



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perhubungan Kota Mataram.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Mataram.

8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Mataram.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - b. Pengelola Perparkiran.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kelas A, terdiri dari :
 - a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. unsur pelaksana terdiri atas :
 1. Koordinator Urusan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Koordinator Urusan Peralatan, Bahan dan Keselamatan Kerja; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Perparkiran Kelas A, terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. unsur pelaksana, terdiri atas:
 1. Koordinator Urusan Teknis Operasional;
 2. Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD di wilayah kerjanya;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi: kompetensi petugas, penggunaan peralatan dan bahan kerja, keselamatan kerja, validasi hasil pengujian serta rekomendasi persyaratan perizinan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan atau pemilik kendaraan wajib KIR dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat di bidang keselamatan dan kelaikan operasional kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lain pada Dinas dan Instansi/Perangkat Daerah terkait di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan/atau penerimaan lainnya sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kualitas petugas pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengelolaan dan pelayanan data pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan penetapan perizinan uji kelaikan kendaraan/KIR sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan dukungan terhadap penyelenggaraan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatusahaan UPTD meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap kompetensi petugas, penggunaan peralatan dan bahan, serta validasi hasil pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyelenggaraan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor termasuk data potensi penerimaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;

- e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan unit kerja pada dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Koordinator Urusan Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Urusan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Urusan Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penerimaan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan;
 - b. penyiapan bahan pertimbangan serta rekomendasi mutasi dan numpang uji;
 - c. pelaksanaan pemrosesan keterangan tidak lulus uji;
 - d. pelaksanaan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
 - e. pelaksanaan pencatatan, persiapan dan pengujian;
 - f. memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Koordinator Urusan Peralatan, Bahan dan Keselamatan Kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Urusan Peralatan, Bahan dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh Koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan di bidang peralatan, bahan dan keselamatan kerja lingkup UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Urusan Peralatan, Bahan dan Keselamatan Kerja, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan peralatan, bahan dan keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan inventarisasi peralatan dan bahan kerja;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan bahan kerja;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang keselamatan kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPTD Pengelola Perparkiran

Pasal 10

- (1) UPTD Pengelola Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang pengelolaan perparkiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Perparkiran mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan dan pelayanan Perparkiran sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan Perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan perparkiran meliputi: kejelasan area parkir, kompetensi petugas/juru parkir, penggunaan tanda pengenal/atribut petugas, penggunaan karcis parkir dan penyetoran hasil pungutan parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait pada Dinas dan Instansi/Perangkat Daerah terkait dibidang pengelolaan dan pelayanan perparkiran;
 - g. penyiapan dukungan terhadap program unggulan/prioritas dan/atau kebijakan tertentu yang ditetapkan Kepala Dinas dibidang pengelolaan dan pelayanan perparkiran;

- h. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

Paragraf 1

Kepala UPTD Pengelola Perpustakaan

Pasal 11

- (1) UPTD Pengelola Perpustakaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Perpustakaan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
 - d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap petugas parkir, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemantauan, pengamatan dan analisa potensi perpustakaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan perpustakaan serta peningkatan pendapatan daerah di bidang perpustakaan sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Perparkiran

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan unit kerja pada dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Koordinator Urusan Teknis Operasional

Pasal 13

- (1) Urusan Teknis Operasional dipimpin oleh Koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan di bidang Teknis Operasional lingkup UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada ayat (1), Koordinator Teknis Operasional mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan dan penertiban parkir di lokasi;
 - b. pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi parkir;
 - c. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan juru parkir;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Urusan Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada ayat (1), Koordinator Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perparkiran;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap pengaturan kendaraan di sekitar lokasi parkir;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap juru parkir;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD adalah Jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.
- (4) Koordinator Urusan adalah Jabatan Non Struktural.
- (5) Koordinator Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 30 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Mei 2017
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)




WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 24 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MATARAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLA PERPARKIRAN



WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH